

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Nomor POS : 38/C7.9/OT.01.00/2023

Tgl. Pembuatan : 27 Juni 2023

Tgl. Revisi : 
Tgl. Efektif : 27 Juli 2023

Disahkan Oleh : Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau

Warsita, S.S., M.Pd

NIP197512042002121003

Nama POS : POS Pengelolaan Keberatan atas Informasi

	PROVINSI KEPULAUAN RIAU		Warsita, S.S., M.Pd NIP197512042002121003				
		Naı	ma POS : POS Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik				
DAS	AR HUKUM:	KU	KUALIFIKASI PELAKSANA :				
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informsi Publik;	1.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur layanan informasi;				
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;	2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;;					
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	3.	3. Memahami Informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;				
4.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;	4.	H. Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan;				
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	5.	. Memahami prosedur operasioanl standar yang berlaku;				
6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;	6.	Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);				
7.	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan	7.	Memiliki kemampuan komunikasi dan mampu memberikan solusi;				
8.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	8.	Mampu Mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar; dan				
9.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan						
10.	Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan						
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:					
1.	POS Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Ruang layanan ber-AC;				
2.	POS Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan	2.	Komputer/Laptop dan Printer				
3.	POS Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik	3.	Jaringan Internet				
4.	POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Punlik	4.	Aplikasi				
5.	POS Pendokumentasian Informasi Publik		Media Penyimpanan				
6.	POS Penangan Sengketa Informasi		Pesawat Telpon				
			Mesin Fotocopi				
			Meja Kursi dan Alat Tulis Kantor				
PER	INGATAN:	PE	PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
1.	Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, kemudian jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan.	Dic	catat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau anual				
2.	Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk						

## POS Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik

		PELAKSANA							
NO	Kegiatan	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	Koordinator PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	KET
1	Menerima Surat Keberatan dari Pemohon Informasi					Surat/Formulir Keberatan		Surat/Formulir Keberatan yang telah terisi	
2	Memcatat Keberatan kedalam buku Register Layanan Informasi Publik					Tanda Terima	1 Hari	Tanda Terima	
3	Memberikan tanda bukti bahwa surat sudah masuk di PPID					Disposisi		Nomor Register Keberatan	
4	Menyampaikan dan mengkoordinasikan tanggapan atas keberatan					Nomor Register Keberatan	30 Menit	Lembar Disposisi Kosong	
5	Membuat Tanggapan sesuai dengan keberatan yang diminta					Lembar Disposisi Kosong	1 hari	Disposisi Surat	
6	Mengkoordinasikan Jawaban atas keberatan		<b>+</b>			Disposisi Surat	3 hari	Draft tanggapan atas Kebertaan	Tim pertimbangan menyiapkan Draft pertimbangan, PPID Pelaksana menyiapkan dokumen atau informasi yang diperlukan, petugas menyiapkan rapat pembahasan
7	Menandatangani tanggapan atas keberatan					Draft Tanggapan atas keberatan	1 hari	Tanggapan atas Keberatan	